

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya menyatukan seorang pria dan wanita demi membangun ikatan rumah tangga yang rukun, harmonis, serta abadi, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan perlindungan hukum, khususnya anak, ketentuan batas usia kawin pun telah berubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian umur minimum buat melakukan perkawinan untuk pria ataupun wanita disamakan, ialah 19 (sembilan belas) tahun. Batasan umur tidak cuma dimaksudkan buat menghasilkan keadilan, namun pula selaku langkah preventif guna melindungi anak dari pernikahan umur dini, dengan harapan para calon mempelai sudah mempunyai tingkatan kesiapan yang mencukupi, baik dari segi raga, keadaan psikologis, ataupun kematangan sosial, sehingga sanggup menempuh kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan perkawinan, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para calon mempelai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Salah satu persyaratan yang paling mendasar adalah terpenuhinya batas usia minimum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan batas usia tersebut memiliki peranan yang penting, karena perkawinan bukan sekadar hubungan sosial, melainkan juga merupakan suatu perikatan hukum dapat menimbulkan hak serta kewajiban

bagi suami dan istri. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan seharusnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu, baik dari aspek biologis maupun psikologis, sehingga mereka memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Tingkat kematangan tersebut menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung terwujudnya tujuan perkawinan secara ideal, yaitu membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.¹

Meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sudah menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan, aturan itu di lapangan tidak bersifat kaku mutlak. Hukum tetap membuka celah melalui mekanisme dispensasi diberikan oleh calon mempelai yang usianya masih di bawah batas minimum. Pengajuan dispensasi harus dilaksanakan ke pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi umat Islam atau Pengadilan Negeri untuk pemeluk agama lain, agar mendapat izin resmi sehingga pernikahan diakui secara sah. Jadi, di balik pembatasan usia yang bersifat pencegah, sistem hukum tetap membuka opsi pengecualian berdasarkan alasan mendesak atau khusus yang layak.

Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po, berawal dari pengajuan orang tua yang meminta kelonggaran hukum untuk pernikahan anak mereka yang belum memenuhi syarat umur sesuai aturan perundang-undangan. Bukti yang muncul di persidangan menunjukkan wanita baru berusia 16 tahun,

¹ Silmi Hidayat dan Husni Syawali. (2019). "Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Propsidings Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*. Vol 5 No 2. hlm 139.

sedangkan pria sudah 26 tahun, sehingga jelas pihak wanita belum mencapai batas minimal kawin yakni 19 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permohonan tersebut setelah itu diajukan ke Majelis hukum Agama selaku lembaga yang mempunyai kewenangan buat mengecek serta memutus masalah pernikahan untuk warga yang beragama Islam. Dalam dalil permohonannya, pemohon mengemukakan adanya keadaan tertentu yang dianggap mendesak sehingga perkawinan dinilai perlu segera dilaksanakan meskipun tidak memenuhi syarat usia yang telah ditentukan. Selanjutnya, majelis hakim melakukan serangkaian proses pemeriksaan dengan menggali keterangan dari pemohon, meneliti identitas serta status hukum dari masing-masing pihak, serta penilaian berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan. Keseluruhan fakta hukum yang terungkap tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim melakukan penilaian teliti pengajuan memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Keberadaan mekanisme dispensasi kawin tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk mengakomodasi keadaan tertentu dalam masyarakat. Namun pada sisi lain, dispensasi kawin menempatkan hakim pada posisi yang sangat menentukan, karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai alasan permohonan serta mempertimbangkan konsekuensi hukum serta sosial dari perkawinan di bawah umur

Permohonan dispensasi kawin didasarkan pada dalil adanya alasan alasan mendesak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Sidang Permohonan Dispensasi Kawin. Pemohon mengemukakan hubungan calon pasangan sudah berjalan lama, dan dikhawatirkan bakal menimbulkan akibat buruk dari sisi sosial maupun moral jika pernikahan tidak segeradilaksanakan. Dalil tersebut kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menilai urgensi pemberian dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memfokuskan penilaian pada kondisi faktual para pihak serta kemungkinan risiko yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Berdasarkan penilaian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemberian dispensasi kawin merupakan langkah yang dapat diambil guna menghindari dampak yang dianggap lebih merugikan, sehingga pada akhirnya permohonan dispensasi kawin telah dikabulkan oleh pengadilan.

Meskipun permohonan dispensasi perkawinan dalam perkara ini pada akhirnya dikabulkan, putusan tersebut justru memunculkan persoalan yuridis yang layak untuk ditelaah lebih mendalam, terutama berkaitan dengan keselarasan antara pertimbangan majelis hakim dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan hukum menjadi fokus utama terletak pada apakah dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut telah sesuai norma yang diatur dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam perkara yang melibatkan anak. Dalam putusan tersebut,

terlihat bahwa majelis hakim cenderung memberikan penekanan pada alasan-alasan mendesak yang disampaikan oleh pemohon serta kondisi faktual yang dihadapi para pihak, sementara aspek lain yang tidak kalah penting, seperti perlindungan hak-hak anak, tingkat kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai, serta kemungkinan dampak jangka panjang dari perkawinan di usia dini, belum dipertimbangkan secara menyeluruh. Keadaan ini kemudian menimbulkan keraguan mengenai apakah putusan tersebut benar-benar telah mencerminkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya diarahkan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak secara tegas dan konsisten.

Dalam praktik kehidupan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak anggota masyarakat yang melangsungkan perkawinan dengan berbagai latar belakang dan tujuan tertentu. Pada umumnya, perkawinan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma agama maupun sosial. Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai langkah untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang serasi, tertib, dan penuh ketenteraman. Dengan demikian, motivasi masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak didasarkan pada aspek formal, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, keagamaan, serta harapan untuk menciptakan keluarga yang stabil dan sejahtera.² Tanpa mempertimbangkan

² Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. (2022). "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam." *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 6 No 2. hlm 47

secara matang dampak dan konsekuensi hukum maupun sosial dari perkawinan yang akan dijalani. Kondisi ini terlihat jelas dalam perkawinan di bawah umur, hingga kini masih terjadi. Perkawinan di bawah umur bukanlah fenomena baru di Indonesia, mengingat telah lama berkembang tradisi masyarakat tertentu yang menganggap batas usia perkawinan bukan sebagai persoalan utama, selama kedua calon mempelai dinilai telah matang secara mental dan dianggap telah dewasa.

Dalam praktiknya, perkawinan dibawah umur sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya perceraian akibat kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk mencegah dampak tersebut, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan ini kerap dilanggar sehingga muncul kebijakan dispensasi kawin sebagai pengecualian bagi kondisi tertentu yang dianggap mendesak.

Ketentuan mengenai aturan dispensasi pernikahan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang memungkinkan orang tua atau wali mengajukan permohonan ke pengadilan jika ada keadaan yang membuat calon pengantin tak memenuhi usia minimum. Selain itu, kelonggaran serupa juga ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walau tanpa penjelasan detail soal kriteria atau syarat pemberian dispensasi. Kurangnya pedoman tegas ini akhirnya membuka peluang lebar bagi masyarakat untuk mengajukan, yang dalam praktiknya rawan menimbulkan interpretasi berbeda-beda dan penerapan yang tidak konsisten.

Selanjutnya, negara menunjukkan upaya yang lebih tegas dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sekaligus menyesuaikan ketentuan perkawinan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbarui norma yang telah ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa regulasi yang mengatur perkawinan mampu memberikan jaminan hukum yang lebih optimal, terutama bagi anak yang berada di bawah umur. Dengan demikian, pembaruan mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak serta mampu mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada intinya bertujuan menciptakan tatanan dalam penyelenggaraan pernikahan, meliputi pengaturan hak-kewajiban suami-istri dalam rumah tangga serta kelancaran urusan administrasi hukum kawin. Ketentuan usia minimum kawin di dalamnya mencerminkan tekad negara mencegah pernikahan anak, sekaligus menjamin hak anak seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengamanan dari kekerasan, dan hak sosial lainnya. Revisi undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menuntut kesamaan usia kawin pria-wanita demi perlindungan optimal bagi anak.³

Meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan, ketentuan mengenai dispensasi kawin tetap dipertahankan sehingga membuka peluang

³ Kholilurrachman. (2021) “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Jakarta Pusat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,

terjadinya penyimpangan. Hal ini upaya pencegahan perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya tegas. Di satu sisi, dispensasi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, namun di sisi lain, ketiadaan sanksi yang jelas dalam UU Perkawinan membuat praktik tersebut masih terus terjadi. Akibatnya, anak belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari pengadilan.

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang pada dasarnya membawa berbagai konsekuensi negatif yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Dari segi kehidupan rumah tangga, pasangan yang menikah usia dini cenderung mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap konflik hingga perceraian, mengingat belum adanya kesiapan yang memadai secara mental dan emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, perkawinan pada usia muda juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai komplikasi selama masa kehamilan maupun persalinan. Kondisi ini tidak terlepas dari fakta bahwa secara medis, perempuan yang masih berusia relatif muda umumnya belum memiliki kesiapan organ reproduksi yang optimal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terhadap kesehatan ibu serta anak yang dilahirkan. Ketiga, perkawinan di bawah umur juga berimplikasi pada persoalan ekonomi, karena pasangan tersebut umumnya belum memiliki kemandirian finansial dan kesiapan kerja sehingga rentan mengalami kemiskinan. Keempat, perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan eksploitasi anak, karena anak yang seharusnya menikmati masa

tumbuh kembang justru harus memikul peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.⁴

Keberadaan mekanisme dispensasi kawin menempatkan hakim pada posisi yang sangat strategis, karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai alasan permohonan serta mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pemberian dispensasi tersebut terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan berlandaskan pada asas perlindungan anak serta asas kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini secara spesifik membahas dispensasi kawin di bawah umur dari dua sudut utama. Pertama, melalui pembedahan norma hukum yang mengatur dispensasi pernikahan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah UU Nomor 16 Tahun 2019 merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hubungannya asas perlindungan anak di berbagai undang-undang terkait. Pemeriksaan ini esensial untuk mengukur apakah regulasi tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum dan pengamanan memadai bagi anak, terutama saat pernikahan terjadi di bawah usia minimum yang ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po menjadi relevan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menggambarkan potensi konflik antara norma hukum formal dan pertimbangan hakim dalam

⁴ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo : STAIN Po Press, (2011), hlm. 80.

⁵ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4.

kasus dispensasi kawin. Di satu pihak, aturan pernikahan Indonesia menekankan batas usia sebagai pengaman anak, tapi di pihak lain pengadilan masih memberi kelonggaran luas bagi hakim untuk menyetujui dispensasi atas alasan mendesak. Situasi ini menandakan fleksibilitas hukum yang rawan memicu interpretasi beragam di lapangan. Maka, penelitian ini difokuskan pada pembedahan regulasi dispensasi kawin di bawah umur beserta realisasinya dalam putusan Pengadilan Agama, khususnya Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po, untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan sasaran perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia.

Kedua, kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan prinsip perlindungan anak serta prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik pengadilan, terutama seperti yang tergambar dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po. Pembedahan terhadap putusan itu dilakukan guna memahami pertimbangan hukum yang diambil hakim saat menyetujui permohonan dispensasi kawin, termasuk sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak benar-benar menjadi dasar utama dalam proses pengambilan putusan tersebut. Dengan demikian, Penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PDT.P/2024/PA.PO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang dispensasi kawin di bawah umur dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami regulasi hukum terkait pemberian dispensasi pernikahan bagi yang di bawah umur dalam kerangka hukum Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak serta prinsip kepentingan terbaik anak tercermin dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan hukum, pada ranah hukum keluarga dan perlindungan anak. Secara teoritis, hasilnya bisa memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan dispensasi kawin untuk anak bawah umur.
 - b. Penelitian diharapkan mampu memperkaya diskusi hukum, mengenai bagaimana asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak diterapkan di pengadilan. Fokusnya pada pembedahan putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin. Melalui analisis

mendalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po, penelitian ini menawarkan pemahaman lebih dalam soal penafsiran hakim terhadap kedua asas itu serta penerapannya dalam proses penentuan keputusan. Pada akhirnya, temuan penelitian ini diantisipasi dapat melukiskan secara menyeluruh sejauh mana prinsip perlindungan anak telah tertampung dalam dinamika peradilan, khususnya pada urusan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Kajian ini berperan untuk masukan berharga serta bahan renungan para hakim saat menyelesaikan kasus dispensasi perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur. Berkat temuan dari penelitian ini, proses sidang dan penentuan putusan diharapkan semakin memprioritaskan pengamanan hak-hak anak, dengan menjadikan asas kepentingan terbaik anak sebagai fondasi pokok dalam setiap analisis hukum. Akibatnya, setiap keputusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi syarat formal perundang-undangan, melainkan juga mewujudkan keadilan sejati serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan.
- b. Kajian ini diantisipasi mampu menyediakan saran bernilai bagi pemerintah serta legislator untuk mengevaluasi kebijakan dan aturan terkait dispensasi kawin, sekaligus membangkitkan kesadaran hukum publik akan bahaya serta konsekuensi pernikahan dini, termasuk

urgensi menjaga hak-hak anak dalam segala keputusan yang menyangkut perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penulisan penelitian ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Analisis Penelitian Terdahulu			
NO	Nama Penulis, Judul,Tahun	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Awanda Kurnia Wati, Isfihani, Aditya Fajri Kurnia Pradana, dan Izzun Khoirun Nissa dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur umumnya didorong oleh faktor kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, serta kekhawatiran orang tua terhadap terjadinya perbuatan zina. Dalam pembahasannya, hakim mempertimbangkan hukum positif, seperti	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada faktor penyebab permohonan serta pertimbangan hukum hakim secara umum dalam perkara dispensasi nikah anak. Sedangkan penelitian Penulis secara khusus menganalisis pengaturan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia

	Tahun 2024” yang dipublikasikan pada tahun 2025. ⁶	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip hukum Islam, kaidah fiqhiyah, dan asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.	serta penerapan asas perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2.	Nova Nurrofiah dan Supriyadi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Hukum pada Perkawinan Anak di Bawah Umur” yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hakim	Penelitian terdahulu membahas pengaturan dan pemberian dispensasi kawin secara umum. Sedangkan penelitian Penulis secara khusus menganalisis pengaturan hukum dispensasi kawin serta penerapan asas

⁶ Awanda Kurnia Wati, Isfihani, Aditya Fajri Kurnia Pradana, Izzun Khoirun Nissa, (2024) “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar”.hlm.1-9.

	dipublikasikan pada tahun 2023 ⁷	mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan normatif dan fakta persidangan, seperti keterangan para pihak, saksi, serta alasan mendesak, termasuk kehamilan di luar nikah dan pertimbangan kemaslahatan	perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po, di mana pada perkara tersebut anak yang mengajukan dispensasi kawin tidak berada dalam kondisi kehamilan, sehingga pertimbangan hukum hakim tidak didasarkan pada alasan kehamilan di luar nikah, melainkan pada aspek perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
3.	B. Rini Heryanti, dengan judul “Implementasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-	Penelitian terdahulu hanya menyoroti faktor penyebab secara umum,

⁷ Nova Nurrofiah dan Supriyadi (2023) “Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Hukum pada Perkawinan Anak di Bawah Umur”.

	Perubahan Kebijakan Batasan Usia Perkawinan”, yang dipublikasikan tahun 2025. ⁸	Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berjalan di instansi seperti KUA dan Dukcapil, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Dispensasi kawin dalam praktiknya sering digunakan sebagai jalan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur	sedangkan penelitian penulis menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan konkret serta menilai apakah telah sesuai dengan asas perlindungan anak.
--	--	--	---

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat dirangkum bahwa regulasi dispensasi perkawinan di bawah umur dalam hukum Indonesia intinya berfungsi sebagai pengecualian aturan batas usia minimum kawin yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Mekanisme ini dibuat menangani situasi darurat tertentu, tetapi tetap mengharuskan sikap waspada dan penilaian matang agar tidak menyimpang dari esensi pembatasan usia

⁸ B. Rini Heryanti, (2025) “Implementasi Perubahan Kebijakan Batasan Usia Perkawinan”.

kawin, yakni menjaga perlindungan anak serta pemenuhan hak-haknya secara maksimal.

Meskipun ketentuan dispensasi pernikahan secara normatif telah diatur dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Kawin, pada praktiknya hakim masih memiliki ruang interpretasi yang sangat lebar dalam mengevaluasi alasan permohonan tersebut. Akibatnya, muncul perbedaan pertimbangan hukum di antara berbagai putusan pengadilan, yang berisiko menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapan prinsip perlindungan anak jika tidak didasari oleh parameter yang tegas dan berfokus pada kepentingan anak.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po, diketahui bahwa hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun anak yang menjadi subjek perkara tidak berada dalam kondisi kehamilan. Fakta ini menunjukkan bahwa alasan pemberian dispensasi kawin tidak selalu didasarkan pada keadaan darurat seperti kehamilan di luar nikah, melainkan juga pada pertimbangan lain yang dinilai relevan oleh hakim. Dalam hal ini, penerapan asas perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat krusial, karena hakim dituntut untuk menilai secara komprehensif dampak jangka panjang dari perkawinan di bawah umur terhadap masa depan, baik aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin seharusnya tidak dipahami sebagai jalan keluar yang bersifat administratif semata, melainkan sebagai keputusan hukum yang konsekuensinya sangat berarti bagi kehidupan anak. Oleh karena itu, penerapan asas perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan landasan utama dalam setiap pertimbangan hakim, bukan sekadar sebagai asas normatif yang disebutkan dalam pertimbangan hukum. Penelitian Penulis menegaskan bahwa konsistensi antara pengaturan hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan merupakan kunci untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis untuk menyusun karya ilmiah ini merupakan jenis yuridis normatif, yakni studi yang fokus menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini, lewat pemeriksaan mendalam terhadap norma-norma, prinsip-prinsip, serta ketentuan undang-undang yang sedang efektif. Penelitian ini memandang hukum sebagai seperangkat kaidah atau norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga fokus utamanya bukan pada perilaku subjek hukum secara empiris, melainkan pada analisis terhadap aturan hukum itu sendiri.⁹ Ilmu hukum dalam konteks ini

⁹ Philipus M Hadjon and Tatick Sri Djatmiati, (2008) *Argumentast Hukum* (Yogyakarta Gadjah Mada University Press), hlm.1.

dipahami sebagai ilmu yang bersifat normatif, karena objek kajiannya adalah norma yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dilarang menurut hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum memiliki karakteristik sui generis, yakni suatu sifat khas dan berdiri sendiri yang membedakannya dari cabang ilmu pengetahuan lainnya, khususnya ilmu-ilmu empiris yang menitikberatkan pada pengamatan fakta dan perilaku sosial. Dengan karakter tersebut, ilmu hukum murni berorientasi pada penalaran normatif melalui penafsiran, sistematisasi, dan evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh Penulis sepenuhnya sesuai untuk menganalisis dan memberikan tanggapan mengenai permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yuridis normatif, di mana hukum diposisikan sebagai serangkaian norma dan ketentuan bersifat mengikat dalam lingkup hukum positif yang sedang diberlakukan secara resmi. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu menggali dan memecah belah berbagai isu hukum dengan mengandalkan fondasi yang kokoh seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai, prinsip fundamental dalam hukum, gagasan-gagasan doktrinal dari kalangan ahli hukum terkemuka, serta contoh yurisprudensi dari putusan-putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum res judicata atau tidak dapat diganggu gugat lagi. Keunggulan pendekatan yuridis

normatif semakin terlihat relevansinya karena penelitian ini secara khusus menyoroti regulasi hukum terkait pemberian dispensasi perkawinan untuk anak di bawah usia dewasa, sekaligus mengeksplorasi bagaimana para hakim mewujudkan asas perlindungan anak dalam proses pengambilan keputusan atas permohonan dispensasi kawin, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam tentang harmoni antara teks hukum dan realitas penegakan di pengadilan.

Dengan menerapkan metode penelitian, peneliti dapat memperoleh data dan wawasan dari beragam sudut pandang terkait topik yang sedang dianalisis.¹⁰ Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, yakni teknik dalam kajian yuridis yang lebih menekankan pada pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah undang-undang dan ketentuan terkait yang berlaku di suatu tatanan hukum, khususnya yang berkaitan erat oleh masalah yang sedang dibahas. Cara inilah memudahkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih tajam tentang aturan-aturan hukum yang mengendalikan suatu perkara, sambil mengeksplorasi keterkaitan, tingkat harmonisasi, dan kecocokannya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi fokus utama studi.

Serta pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan conceptual approach dalam penelitian ini menggunakan sebagai metode

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 133

untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan hukum yang dikaji dengan cara membangun konsep-konsep yang relevan sebagai dasar dalam merumuskan solusi. Pendekatan ini bertumpu pada penggunaan doktrin hukum serta pandangan para ahli dan sarjana hukum, yang dijadikan landasan untuk memahami substansi permasalahan secara lebih mendalam. Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti berupaya menemukan pemahaman yang utuh sekaligus titik temu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki peran penting sebagai sumber pokok dalam riset hukum guna mengatasi dan menyelesaikan masalah yang sedang dibahas. Pada penelitian yuridis normatif ini, peneliti memanfaatkan berbagai macam bahan hukum, meliputi primer, sekunder, serta tersier. Ketiganya saling mendukung untuk membentuk dasar yang kokoh dan memperteguh pengkajian terhadap isu hukum yang diteliti.

A. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum merujuk pada berbagai ketentuan yang bersifat mengikat serta memiliki otoritas tinggi, sebab diterbitkan langsung oleh institusi resmi yang berwenang menyusun regulasi tersebut, menjadikannya acuan utama dalam setiap studi hukum. Pada riset ini, bahan tersebut dipakai sebagai fondasi inti

untuk menganalisis masalah yang sedang dikaji, karena sumber tersebut memuat norma-norma hukum yang secara langsung mengatur isu yang dikaji dan memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum.¹¹ Mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po.
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Bahan Hukum Sekunder :

Selain bahan hukum primer, penelitian ini mengoptimalkan penggunaan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan pengukuh dalam tahap penguraian serta penelaahan data secara mendalam tersebut meliputi:

¹¹ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research), Journal Law and Government, Vol. 2, No. 1, Februari 2024 .hlm. 46-58

- a. Buku-buku yang membahas hukum perkawinan, dispensasi kawin, dan perlindungan anak;
- b. Artikel ilmiah serta karya hukum terkait yang sesuai dengan fokus penelitian;
- c. Jurnal hukum, khususnya yang mengkaji hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama;
- d. Doktrin atau pendapat para ahli hukum;
- e. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik dispensasi kawin di bawah umur.
- f. Wawancara

C. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu yang menyediakan arahan serta keterangan pelengkap guna memperkaya dan mendukung analisis dari bahan hukum primer maupun sekunder.¹² Bahan hukum tersier turut dimanfaatkan guna memperkuat kejelasan dan kedalaman pemahaman atas materi yang sedang dieksplorasi, di mana sumber-sumbernya mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta beragam rujukan pendukung lain yang sesuai dengan konteks pembahasan.

Pemanfaatan bahan hukum tersier bertujuan untuk menjelaskan makna istilah-istilah hukum yang digunakan, sekaligus mendukung

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

ketepatan dalam analisis. Dengan demikian, penggunaan bahan ini dapat memperkuat keakuratan serta pertanggungjawaban hasil penelitian secara akademis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan data hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan terstruktur melalui pendekatan studi kepustakaan atau library research, meliputi proses pencarian, pengumpulan, dan pengorganisasian berbagai referensi hukum yang sesuai dengan tema utama, terutama mengenai pemberian kelonggaran pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa serta upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Proses dimulai dari penelusuran peraturan dasar sebagai pondasi, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Permohonan Dispensasi.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan hukum berupa putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po dijadikan pusat pengkajian analisis dalam penelitian ini. Untuk bahan hukum sekunder, pengumpulannya dilakukan melalui pembedahan buku ajar hukum, jurnal akademik, artikel kajian hukum, temuan riset sebelumnya, serta pandangan para pakar mengenai hukum perkawinan, dispensasi pernikahan, dan prinsip perlindungan

anak. Kemudian, bahan hukum tersier seperti kamus serta ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk menjelaskan istilah-istilah dan gagasan hukum yang muncul. Semua sumber yang terkumpul pun dikategorikan dan disaring sesuai tingkat kaitannya dengan pokok permasalahan, sehingga menghasilkan kumpulan bahan hukum yang lengkap dan terorganisir untuk tahap analisis selanjutnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pembedahan bahan hukum pada penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif melalui pendekatan penalaran hukum yang sistematis dan logis. Semua sumber hukum yang terkumpul, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier, diuraikan dengan menafsirkan, memaparkan, serta menyambungkan ketentuan hukum yang ada dengan isu penelitian. Langkah pertama analisis difokuskan pada pengkajian aturan-aturan hukum terkait dispensasi pernikahan dan perlindungan anak, terutama yang tertuang dalam undang-undang serta Peraturan Mahkamah Agung yang bersangkutan, agar tercipta pemahaman yang solid tentang kerangka hukum yang mengikat.

Selanjutnya, analisis Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po melalui pemeriksaan mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim, fakta-fakta persidangan yang muncul, serta landasan yuridis yang dipakai untuk menyetujui dispensasi perkawinan. Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana keselarasan antara pemakaian norma hukum dengan prinsip perlindungan anak serta prinsip kepentingan terbaik anak.

Temuan analisis selanjutnya dihubungkan dengan doktrin dan pandangan para pakar hukum guna merumuskan kesimpulan menyeluruh tentang pelaksanaan aturan dispensasi kawin di bawah umur. Lewat pendekatan kualitatif ini, diharapkan tergambar dengan nyata konsistensi antara regulasi hukum dan praktik pengadilan, termasuk dampaknya terhadap pengamanan hak anak.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang dengan rapi dan berurutan agar pembahasan mengalir secara berjenjang, masuk akal, serta menyeluruh, sesuai standar penyusunan karya ilmiah di bidang hukum. Tesis tersebut terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan rapat, dengan tujuan menanggapi secara lengkap seluruh rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Bab I adalah bab pendahuluan berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami arah, fokus, dan urgensi penelitian yang dilakukan. Bab ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian untuk menjelaskan secara komprehensif fenomena dispensasi kawin di bawah umur yang masih kerap terjadi meskipun telah adanya pembaruan hukum terkait batas usia perkawinan. Latar belakang tersebut disusun dengan menautkan antara perkembangan regulasi perkawinan, perlindungan hak anak, serta realitas praktik peradilan, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya.

Bab I ini memuat perumusan masalah yang dirancang secara sistematis sebagai fokus utama kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai arah analisis, serta manfaat penelitian yang diharapkan, baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, secara praktis oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, maupun secara kebijakan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.

Bab I ini memuat keaslian penelitian, yang menjelaskan posisi dan kebaruan (novelty) penelitian ini diperbandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk mengkaji mengenai dispensasi kawin serta perkawinan di bawah umur. Melalui uraian ini, ditunjukkan aspek pembeda yang menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah tersendiri, khususnya dalam menganalisis pengaturan hukum.

Bab I ini menguraikan metode penelitian, mencakup jenis serta pendekatan yang dipakai, sumber dan bahan hukum yang relevan, cara pengumpulan data, beserta teknik analisis yang diterapkan untuk mengupas tuntas isu-isu penelitian. Pada bagian akhir, bab ini menyajikan sistematika penulisan, yaitu gambaran mengenai susunan dan alur pembahasan secara keseluruhan, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami ruang lingkup dan arah penelitian secara komprehensif.

Bab II membahas rumusan masalah pertama, yang disusun untuk memberikan landasan teoritis, konseptual dan normatif yang

komprehensif dalam mengkaji pengaturan hukum mengenai pemberian dispensasi kawin di bawah umur oleh kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Pembahasan pada bab ini diawali dengan menguraikan norma-norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan, syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan, serta mekanisme pemberian dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pemaparan tersebut, Bab II bertujuan membangun pemahaman menyeluruh tentang mengenai posisi dispensasi kawin di sistem hukum perkawinan Indonesia.

Bab III membahas rumusan masalah kedua, yang berfokus pada analisis yuridis atas pertimbangan hakim saat mengizinkan dispensasi perkawinan oleh anak di bawah umur seperti yang tertuang Putusan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Po. Pembahasan dimulai dengan penjelasan singkat tentang kasus dispensasi kawin sebagai subjek studi, mencakup alur perkara, data para pihak terkait, dan fakta hukum yang terungkap selama sidang. Setelah itu, bab ini mendalami alasan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara, dengan memeriksa sejauh mana kesesuaiannya terhadap undang-undang yang berlaku, asas perlindungan anak, serta maksud pengaturan usia minimal kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan timbul pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam proses persetujuan dispensasi kawin di bawah umur oleh pengadilan.

Bab IV merupakan bab penutup menyajikan kesimpulan serta saran sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab pembahasan dan disusun sebagai jawaban setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan tersebut mencerminkan temuan utama penelitian mengenai pengaturan hukum dispensasi kawin dan penerapan asas perlindungan anak dalam putusan pengadilan. Sementara itu, saran disusun sebagai rekomendasi yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik bagi pengembangan hukum di bidang perkawinan, bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin di bawah umur, maupun bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih berpihak pada perlindungan hak anak. Dengan demikian, Bab IV diharapkan tidak hanya menjadi penutup, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan praktik dan kebijakan hukum di masa yang akan datang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Konsep Perkawinan dalam Hukum Indonesia

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan pada intinya adalah persatuan antara pria dan wanita sebagai suami-istri, mencakup aspek jasmani maupun batiniah, bertujuan membangun keluarga harmonis, bahagia, dan langgeng yang didasari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kawin bukan hanya

perjanjian hukum, tapi syarat dengan nilai moral, sosial, dan rohani yang mendasari kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pelaksanaannya menuntut kedewasaan serta kesetiaan dari kedua belah pihak agar tujuan mulia itu benar-benar terwujud. Dalam perspektif hukum Islam, tercermin dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang tertuang Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan sakral atau mitsaqan ghalidzan, yaitu kesepakatan yang mengikat secara jasmani dan jiwa, yang tidak hanya memenuhi hajat dunia tapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ketaatan beragama. Ia merupakan kontrak mulia antara pria dan wanita yang dilakukan atas dasar sukarela, memenuhi syarat, dan melalui perantaraan wali yang sah.¹³ Maka dari itu, pernikahan tidak boleh dipandang hanya sebagai kontrak hukum konvensional, melainkan sebagai ikatan sakral dan melahirkan hak serta kewajiban saling timbal balik antara suami dan istri, disertai beban moral serta rohani dalam membangun kehidupan rumah tangga..

Berdasarkan aturan hukum Indonesia, khususnya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin hanya diperbolehkan jika calon suami dan istri keduanya sudah mencapai usia 19 tahun telah di atur dalam Pasal 7 ayat (1). Bertujuan memastikan bahwa kedua pihak telah matang

¹³ Aisyah Ayu Musyafah, (2020) "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,".hlm. 113

secara fisik dan psikis, dan kemasyarakatan untuk memulai rumah tangga, sekaligus sebagai upaya negara melindungi anak dari pernikahan dini. Meski begitu, kenyataannya masih sering terjadi kasus pernikahan dengan calon yang di bawah usia minimum tersebut, yang memicu masalah hukum dan mengharuskan penyelesaian lewat prosedur istimewa, yakni mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan guna mendapatkan persetujuan resmi..

Dengan diberlakukannya aturan batas usia minimum perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974, negara pada intinya ingin menjamin bahwa perkawinan hanya dilakukan seseorang yang sudah cukup matang secara fisik, mental, dan sosial. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak, agar tidak terlibat di perkawinan pada usia yang belum matang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mereka. Dengan demikian, penetapan batas usia tersebut tidak berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen preventif untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta belum memahami makna dan tujuan perkawinan itu sendiri. Kondisi

tersebut menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis, terutama terhadap anak. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, dan emosional calon mempelai menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi negara untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya mewujudkan tujuan perkawinan dan mencegah berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Penetapan batas usia tersebut mencerminkan kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak serta perlindungan terhadap masa depan dan perkembangan anak. Namun demikian, hukum perkawinan Indonesia juga menyadari bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bersifat khusus dan mendesak, dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan penanganan fleksibel, karena penerapan batas usia kawin secara tegas bisa memicu masalah sosial serta hukum yang lebih rumit. Karenanya, aturan hukum yang berlaku membuka peluang melalui prosedur dispensasi kawin, yakni persetujuan dari pengadilan yang memungkinkan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal tetap menikah secara sah.

Berdasarkan uraian mengenai konsep perkawinan dalam hukum Indonesia tersebut, dapat dipahami bahwa ikatan suci ini menjadi lembaga hukum yang diawasi ketat oleh negara guna membentuk

keluarga yang sah, sejahtera, serta kokoh atas dasar prinsip hukum dan agama. Aturan ketat soal persyaratan nikah, seperti batasan usia minimum bagi calon pengantin, mencerminkan niat undang-undang untuk memastikan kematangan dan keselamatan bagi kedua belah pihak. Meski begitu, realitas lapangan sering kali menimbulkan situasi khusus yang membuat penerapan aturan itu tak selalu kaku, sehingga sistem hukum perkawinan di Indonesia menyediakan jalur pengecualian melalui putusan pengadilan. Karenanya, pemahaman mendalam tentang dispensasi kawin termasuk definisi dan posisinya sangat diperlukan untuk menggali respons hukum terhadap kasus-kasus semacam itu.

1.7.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun keluarga yang penuh kebahagiaan, rukun, dan langgeng berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, Undang-Undang Perkawinan menggariskan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon pengantin sebagai langkah menjamin pencapaian sasaran pernikahan itu sendiri, sekaligus menyediakan jaminan serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang bersangkutan. Menurut Marthalena Pohan, persyaratan pernikahan yang tercantum dalam

Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu¹⁴ :

1. Syarat-syarat materiil

Merupakan ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan subjek perkawinan, yaitu calon suami dan calon istri. Syarat ini terutama menyangkut kehendak bebas para pihak, kewenangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, serta adanya persetujuan dari pihak lain yang secara hukum dipersyaratkan. Pemenuhan syarat materiil dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan secara sah, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Secara umum, syarat-syarat materiil perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Syarat Materil Absolut (Mutlak)

Syarat materil absolut merupakan ketentuan mutlak yang ingin menikah, tanpa ruang untuk pengecualian apa pun. Apabila syarat ini tak terpenuhi, maka secara mendasar seseorang dinyatakan tak memiliki hak hukum untuk mengikat janji suci tersebut. Di antaranya mencakup kesediaan sukarela dari calon pengantin pria dan wanita, pencapaian usia minimum nikah sesuai ketentuan undang-

¹⁴ Marthalena Pohan, (1986), "Hukum Orang dan Keluarga", tidak diterbitkan, hlm. 11.

undang, serta ketiadaan hambatan hukum mutlak yang menimpa kedua pihak. Persyaratan semacam ini bersifat pokok karena secara langsung menyangkut validitas niat serta kemampuan hukum para calon mempelai.

b. Syarat Materil Relatif

Syarat materil relatif merujuk pada ketentuan yang melarang pernikahan dalam situasi atau ikatan khusus tertentu sesuai ketentuan hukum, seperti hubungan keturunan, ikatan semenda, atau susuan yang dilarang baik oleh undang-undang maupun ajaran agama. Berbeda dari syarat materil absolut yang bersifat universal, syarat ini hanya menargetkan kelompok orang tertentu yang terlibat dalam relasi tersebut, bukan berlaku untuk semua individu.

2. Syarat Formil

Syarat formil merujuk ketentuan hukum berkaitan dengan prosedur dan formalitas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini tidak berhubungan langsung dengan pribadi atau kehendak calon mempelai, melainkan mengatur prosedur administratif dan hukum yang wajib dilaksanakan agar suatu perkawinan dapat diakui dan dicatat secara sah oleh negara.

Syarat formil perkawinan biasanya meliputi pemberitahuan niat kawin ke pejabat berwenang, pemenuhan dokumen administratif sesuai undang-undang, serta pelaksanaan sesuai ajaran agama atau keyakinan masing-masing. Di samping itu, syarat ini juga mengharuskan pencatatan resmi oleh petugas catatan kawin, yang berperan sebagai bukti sah pernikahan sekaligus fondasi timbulnya hak-hukum bagi suami, istri, dan keturunan mereka.

Dengan demikian, walaupun syarat-syarat formil bersifat prosedural semata, peranannya tetap krusial dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum pernikahan di bawah sistem hukum negara. Pelanggaran terhadap syarat formil bisa menyebabkan perkawinan tidak diakui secara administratif, yang ujung-ujungnya memunculkan persoalan hukum di masa depan, tidak hanya pasangan suami istri tapi juga anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perkawinan adalah tindakan hukum yang melahirkan beragam konsekuensi hukum bagi para pelakunya. Maka, jika sebuah pernikahan diakui sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, semua dampak hukum darinya pun dianggap valid dan dihormati oleh sistem hukum. Ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai ajaran agama dan

keyakinan para pihak. Ungkapan “menurut hukum masing-masing agamanya” bertujuan mengakomodasi keragaman agama di Indonesia, sementara “dan kepercayaannya itu” menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut. Akibatnya, Undang-Undang Perkawinan tidak membuka celah untuk pernikahan yang melanggar atau di luar hukum agama, sebab keabsahan secara negara bergantung sepenuhnya pada kesesuaian dengan norma agama terkait.

Aturan serupa juga tergambar dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan lengkap dengan penjelasannya, intinya menekankan proses perkawinan wajib mengikuti hukum agama dan keyakinan para pihak. Ini berarti validitas pernikahan sepenuhnya ditentukan oleh pemenuhan syarat agama yang diikuti calon pengantin. Jika pernikahan dilakukan tanpa mematuhi ketentuan agama atau kepercayaan itu, maka secara hukum dianggap tidak sah. Dengan begitu, norma ini membuktikan betapa krusialnya unsur keagamaan sebagai fondasi pokok dalam menetapkan keabsahan pernikahan di tatanan hukum Indonesia.¹⁵

Dengan demikian, setiap pemeluk agama terikat untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan hukum agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, perkawinan harus dilaksanakan

¹⁵ K. Wantjik Saleh, (1982), *Op Cit*, hlm. 16.

berdasarkan hukum Islam, sebagaimana halnya bagi pemeluk agama Kristen, Hindu, maupun Buddha yang wajib mengikuti ketentuan hukum agama yang dianutnya. Oleh karena itu, tidak terdapat ruang hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan ketentuan hukum agama masing-masing, karena kepatuhan terhadap hukum agama merupakan syarat utama bagi sahnya suatu perkawinan.

1.7.1.3 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah mekanisme hukum yang melonggarkan aturan usia minimum kawin diatur dalam undang-undang, sehingga calon pengantin di bawah batas usia tetap bisa menikah jika mendapat persetujuan pengadilan atas dasar alasan yang dianggap memadai. Di Indonesia, pengaturan usia kawin berubah secara signifikan setelah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku, dengan Pasal 7 yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria maupun wanita. Keseragaman batas usia bertujuan memperteguh perlindungan anak, khususnya anak perempuan, serta memastikan kematangan fisik, psikis, dan sosial calon mempelai untuk membangun keluarga. Pada hakikatnya, perkawinan sendiri melibatkan dua subjek utama, yaitu seorang laki dan seorang perempuan, secara bersama memiliki kehendak untuk membangun dan membina suatu keluarga. Oleh karena itu, keberadaan kedua

pihak tersebut tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga menjadi unsur fundamental dalam terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Mereka bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus memiliki kapasitas hukum dan agama untuk menikah Artinya, mereka harus memenuhi syarat usia, kematangan mental serta tidak memiliki halangan hukum, seperti masih terikat pernikahan lain yang sah atau adanya hubungan darah yang dilarang. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan bukan hanya menjadi subyek hukum, tetapi juga individu yang akan menjalin komitmen bersama. Mereka harus datang dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan membawa niat yang tulus untuk membangun kehidupan rumah tangga. Sebab, dalam pandangan agama maupun sosial, pernikahan bukanlah permainan atau ajang coba-coba ia adalah pintu masuk menuju tanggung

Undang-Undang Perkawinan secara jelas menentukan syarat batas usia minimum untuk pria serta wanita yang ingin menikah, guna memastikan kesiapan mereka membangun rumah tangga yang selaras dan penuh tanggung jawab. Meski begitu, ketentuan usia itu bisa dikelonggaran dalam situasi khusus melalui pengajuan dispensasi pernikahan ke pengadilan atau pejabat yang berwenang. Permohonan tersebut boleh diajukan oleh orang tua dari pihak laki

dan perempuan, selama tidak bertentangan dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianut masing-masing.¹⁶

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah bila kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai usia minimal 19 tahun. Hal yang sama diperkuat dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan untuk menjaga kesejahteraan keluarga, pernikahan hanya dilakukan oleh pasangan yang telah memenuhi batas usia sesuai ketentuan hukum. Batasan umur ini bukan hanya prosedur birokratis belaka, melainkan sarat makna mendalam dalam pengaturan rumah tangga, termasuk kehendak bebas, peran orang tua, serta kedewasaan calon mempelai yang mencakup kesiapan fisik dan mental. Kedewasaan semacam itu esensial karena ikatan pernikahan menuntut komitmen berat untuk membentuk dan menjaga kehidupan berkeluarga yang selaras, kokoh, serta abadi.¹⁷

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Penerapan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Dispensasi Kawin

Anak adalah titipan serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dirawat serta dilindungi, karena pada hakikatnya mereka memiliki harga diri,

¹⁶ Rachmadi Usman, (2006) Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 275

¹⁷ Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63.

kehormatan, serta hak asasi manusia yang patut dihormati sepenuhnya. Anak juga dianggap berharga bagi bangsa untuk masa depan, sehingga butuh perhatian dan pengayoman maksimal. Akan tetapi, karena kematangan fisik dan jiwa yang masih rendah, anak seringkali rentan dan bergantung penuh pada orang tua atau dewasa, yang membuat mereka rawan menjadi sasaran berbagai perlakuan merugikan. Maka, perlindungan istimewa sangat diperlukan agar hak-haknya terjaga dan mereka bisa berkembang secara optimal.¹⁸

Perlindungan hak anak di Indonesia diatur secara rinci melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menekankan bahwa pengamanan harus berlangsung sejak masa janin hingga usia 18 tahun. Aturan ini menggarisbawahi bahwa perlindungan anak bersifat berkesinambungan dan holistik. Pada praktiknya, tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan pada negara, tapi juga melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai entitas seperti badan perlindungan anak, organisasi keagamaan, kelompok masyarakat, LSM, pelaku usaha, pers, serta pengadilan pun turut bertugas memastikan hak anak terpenuhi dan menciptakan suasana aman serta kondusif bagi perkembangan mereka.¹⁹

¹⁸ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, (2008) Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Kencana, Jakarta: hlm. 1

¹⁹ Mardi Candra, (2017) Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta: hlm. 2.

Penerapan prinsip perlindungan anak dan prioritas kepentingan terbaiknya wajib menjadi fondasi pokok dalam setiap kebijakan atau langkah hukum yang melibatkan anak, termasuk pemberian dispensasi pernikahan. Anak tidak sekadar sebagai objek regulasi, melainkan individu berhak atas pengakuan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dijaga, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karenanya, segala keputusan terkait anak tidak boleh didominasi oleh keinginan orang dewasa, tapi harus memprioritaskan manfaat anak dengan memerhatikan perkembangan fisik, psikis, sosial, dan pendidikannya secara utuh. Terkait asas kepentingan terbaik anak, proses pengambilan putusan menekankan evaluasi mendalam atas konsekuensi bagi anak, agar hasilnya benar-benar menguntungkan tanpa menimbulkan mudarat jangka panjang. Khusus dalam dispensasi kawin, hakim dituntut menilai secara teliti kematangan psikologis dan biologis anak, kelanjutan sekolah, kondisi kesehatan, serta kemampuan sosial-ekonomi pasangan dalam membina rumah tangga, sehingga vonis tetap berpusat pada pengayoman dan prospek cerah anak.

Penerapan kedua asas tersebut juga mengharuskan keterlibatan aktif negara lewat institusi pengadilan guna menjamin anak terhindar dari dampak buruk tekanan sosial, budaya, atau ekonomi. Hakim tak sekadar menafsirkan aturan hukum secara formal, melainkan juga bertindak sebagai penjaga hak-hak anak dengan menggali secara mendalam latar belakang permohonan dispensasi, mendengar pendapat anak secara langsung, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan atau eksploitasi. Dengan demikian, pemberian

dispensasi kawin seharusnya bersifat sangat selektif dan hanya dikabulkan apabila tidak ada alternatif lain yang melindungi kepentingan anak.

Dengan berpegang pada asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak, dispensasi kawin sebenarnya bukan alat untuk membenarkan pernikahan di bawah umur, melainkan benteng hukum akhir yang bertujuan menghalau bahaya lebih parah bagi hak serta masa depan anak. Maka, kedua asas ini berfungsi sebagai patokan krusial untuk mengukur apakah putusan dispensasi kawin sudah sesuai dengan maksud hukum, keadilan, serta pengamanan hak anak seperti yang diamanatkan undang-undang nasional dan perjanjian internasional.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Hak Anak dalam Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama termasuk satu lembaga pengadilan di bawah naungan peradilan perdata, dengan posisi setara bersama pengadilan-pengadilan lain dalam struktur peradilan negara. Saat menangani kasus, prosedur hukumnya pada intinya mengikuti prinsip dasar hukum acara perdata umum, seperti pendekatan yang ringkas, efisien, dan murah biayanya. Meskipun demikian, ada perbedaan mencolok antara tata cara di pengadilan umum dengan yang di Pengadilan Agama, khususnya karena penyesuaian unik yang berakar pada nilai-nilai syariah Islam sebagai landasan utama penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik

tersendiri dari Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu yang berkaitan dengan umat Islam.²⁰

Orang tua atau wali boleh mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang beragama Islam demi memperoleh izin supaya kawin bisa digelar. Mekanisme ini memungkinkan calon mempelai di bawah 19 tahun untuk menikah setelah disetujui pengadilan. Dengan putusan dispensasi dari pengadilan, pernikahan itu diakui secara sah baik menurut agama maupun hukum negara.

Dispensasi kawin yaitu pengecualian hukum diberikan oleh satu atau kedua calon pengantin, pria atau wanita, yang usianya belum mencapai minimum sesuai undang-undang pernikahan. Lewat prosedur ini, mereka tetap bisa kawin meski di bawah batas usia, asal memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan hukum. Dengan demikian, dispensasi kawin menjadi jalan hukum yang memberikan kelonggaran terhadap larangan usia, namun tetap berada dalam kerangka aturan yang berlaku dan memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang.²¹

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²⁰ Roihan A. Rasyid, (2016) *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Terbaru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).hlm. 90

²¹ Mardi Chandra, (2018) “Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur,” in ED I, cet I (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 144.

Perlindungan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak serta menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan permasalahan perkawinan usia dini dan dispensasi kawin.²²

Hak anak dalam proses permohonan dispensasi kawin menjadi isu pokok yang wajib didahulukan dalam setiap tahap pemeriksaan dan penentuan putusan pengadilan. Sebagai subjek hukum, anak dibekali hak-hak dasar sejak lahir, termasuk hak hidup, berkembang secara maksimal, mengakses pendidikan, terlindung dari kekerasan maupun eksploitasi, serta menyuarakan pendapat sesuai usia dan tingkat kematangannya. Dalam konteks dispensasi kawin, hak-hak tersebut berpotensi terdampak secara langsung, mengingat perkawinan pada usia anak dapat membatasi kesempatan anak dalam menikmati masa pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin tidak seharusnya hanya didasarkan pada kehendak orang tua, tekanan lingkungan, maupun alasan sosial dan budaya, tetapi harus melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap dampaknya, baik dalam jangka pendek maupun jangka

²² Rini Fitriani, (2016) “Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, hlm.251

panjang, terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak dan masa depannya. Dalam konteks dispensasi kawin, hak-hak tersebut berpotensi terdampak secara langsung, mengingat perkawinan pada usia anak dapat membatasi kesempatan anak dalam menikmati masa pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin tidak seharusnya hanya didasarkan pada kehendak orang tua, tekanan lingkungan, maupun alasan sosial dan budaya, tetapi harus melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap dampaknya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak dan masa depannya.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas usia perkawinan tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan melalui berbagai pertimbangan yang matang. Penetapan batas usia tersebut pada dasarnya bertujuan agar setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kesiapan yang cukup, baik dari segi pemikiran, kematangan emosional, maupun kondisi fisik.²³ Maka dari itu, pemberian dispensasi untuk perkawinan sebaiknya tidak semata-mata bergantung pada keinginan orang tua, dorongan dari masyarakat sekitar, atau norma sosial-budaya semata, melainkan wajib mempertimbangkan secara mendalam segala konsekuensinya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, khususnya terkait pemenuhan hak anak serta prospek kehidupannya ke depan.

²³ Nuruddin, (2004) Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam Dan Fikih. UU No. 1/1974 Sampai KHI., Kencana, ED 1 Cet.V (Jakarta), hlm.38-42.